



P U T U S A N

NOMOR 147/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**, berkedudukan

di Jalan Payudan Barat Nomor 02 Sumenep;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Ghufro Munif, S.H;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

2. Nama : Ratna Yasmela Sarie, S.ST;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

3. Nama : Moh. Fahrur Rozi, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Kabupaten Sumenep, domisili elektronik: ppsbpnsumenep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.01.01/270-35.29/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

2. **H. MARSUKI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT/RW: 002/001, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pekerjaan : wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. Ec. Jufri, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Trunojoyo No. 152 RT. 011, RW. 002 Kolor, Kec. Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/PEN.INSDTL/2023/PTUN.SBY tanggal 5 April

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY



2023, domisili elektronik: urifah.rubbyana.35@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Lawan :

AKHMAD MARIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Kurniadi, S.H.
2. Sofari, S.H.
3. Hosnan, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Kantor Advokat, pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan hukum Madura (YLBH-Madura), yang beralamat di Jalan Raya Pamekasan – Sumenep KM 36 Cangkarman Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Domisili elektronik: mariyantoakh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY



MENGADILI :

EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor : 881/Gedungan/2011, tanggal Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor : 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 9 Agustus 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 9 Agustus 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 16 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding I / dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Memori Banding Pembanding I / dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY tanggal 3 Agustus 2023;
3. Menolak gugatan Terbanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding / dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara nomor: 22/G/2023/PTUN.Sby, tanggal 03 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKSEPSI yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan perkara Nomor : 22/G/2023/PTUN.Sby yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan perkara Nomor : 22/G/2023/PTUN.Sby yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding baik terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat maupun terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 9 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa senyatanya Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa, dimana berdasarkan bukti T-7 telah terjadi hibah antara Ismail kepada Akhmad Mariyanto, hal mana bukti tersebut masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum di tingkat banding ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY tanggal 3 Agustus 2023 yang dimohonkan banding dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 3 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh **AK. Setiyono, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H** dan **Guruh Jaya Saputra, S.H, M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Famolala Harefa, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H.

AK. Setiyono, S.H, M.H

ttd

Guruh Jaya Saputra, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Famolala Harefa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai = Rp10.000.00,-
 2. Redaksi = Rp10.000.00,-
 3. Biaya Proses Banding = Rp230.000.00,-
- J u m l a h = Rp250.000.00,-**
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 147/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)